



**P U T U S A N**

**NOMOR: 118/PID.SUS/2017/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa - Terdakwa:

I. Nama lengkap : TAN WEIMING alias AMING  
Tempat lahir : Guangdong, China  
Umur/ Tgl. Lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan /  
Kebangsaan : CHINA  
Tempat tinggal : Guangdong Shen, Zhu Hai Shi, Xiang Zhou Qu,  
Street Ding Zhen, Qi Fu Cun, San Xiang No.48  
China / Kamar 9032 Fave Hotel di Gedung LTC  
Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan  
Taman Sari Jakarta Barat.

A g a m a : KRISTEN  
Pekerjaan : Sopir  
Pendidikan : SMA (sampai kelas 1)

II. Nama lengkap : CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI  
Tempat lahir : Heilongjiang, China  
Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun / 06 Juli 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan/  
Kebangsaan : CHINA  
Tempat tinggal : Hei Lung Shen, Jia Mu Shi, Yong Hung Qu, 35 W 6  
Shu, China / Kamar 9032 Fave Hotel di Gedung  
LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan  
Taman Sari Jakarta Barat.

A g a m a : BUDHA  
Pekerjaan : Karyawan Pabrik  
Pendidikan : SMP

Hal 1 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Nama lengkap : SHI JIAYI alias JIA BO  
Tempat lahir : Heilongjiang, China  
Umur/ Tgl. Lahir : 29 Tahun / 28 Juli 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan/  
Kebangsaan : CHINA  
Tempat tinggal : Guangdong Shen, Zhu Hai Shi, Xiang Zhou Qu,  
Street Ding Zhen, Qi Fu Cun, San Xiang No.48  
China / Kamar 9011 Fave Hotel di Gedung LTC  
Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan  
Taman Sari Jakarta Barat.
- A g a m a : BUDHA  
Pekerjaan : Karyawan  
Pendidikan : Academy

**Para Terdakwa masing-masing ditahan oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2016 ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 12 Nopember 2016 sampai dengan 10 Januari 2017 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2017 ;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI sejak tanggal 10 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017 ;

Hal 2 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PTDKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;

12. Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;

Dalam hal ini ketiganya terdakwa memberi kuasa kepada memberi kuasa kepada Nancy Yuliana Sanjoto, SH dan Magdalena Megawati, SH Advokat Kantor Hukum SANJOTO & PARTNERS, yang berdomisili di Sampoerna Strategic Square South Tower, lantai 18 Jend. Sudirman Kav 45-46 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 5 Oktober 2016 Nomor Register Perkara: PDM-942/JKTBR/10/2016, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO, bersama-sama dengan saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara splitting), CENG A YUE, MENG YANG YE alias MR. TANG, SIAU CIAO WA, UU ZHANOU, BUDI dan ADUL (keenamnya masih DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2015, bertempat di Kamar 9032 Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, para Terdakwa telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,*

Hal 3 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PTDKI



*menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Pada akhir bulan Maret 2016 ketika Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI sedang makan bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) disalah satu Rumah Makan yang ada di Negara China, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI ditawarkan pekerjaan oleh MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) untuk menjaga barang di Indonesia dengan gaji setiap bulan sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) RMB dengan sistim pembayaran apabila pulang ke China akan dikirimkan uang gajinya, setelah setuju lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI disuruh oleh MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) untuk berangkat ke Indonesia bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO.
- Kemudian Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI mengadakan pertemuan dengan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING ditawarkan pekerjaan di Indonesia yaitu menjaga dan mengantarkan barang dengan gaji sebesar 8.000 (delapan ribu) RMB dan biaya untuk tempat tinggal dan makan ditanggung oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI, atas tawaran tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING menyetujui, lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI mengatakan agar menunggu karena BOSS yaitu MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) akan membelikan Tiket. Selanjutnya Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING mengajukan pembuatan Paspor dengan memakai biaya sendiri dan biayanya akan diganti oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI setelah Paspor jadi, kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING mengirimkan photo copy Paspor kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI untuk dibelikan Tiket Pesawat.

Dua hari kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING diberitahu oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI akan ada orang yang mengirim kode booking tiket untuk ke Jakarta dan tidak lama kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING menerima SMS dari nomor seseorang berisikan kode booking tiket pesawat, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING dihubungi Terdakwa 2. CHEN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAOYAN alias XIAO YAN ZI yang memberitahu apabila sudah sampai di Bandara akan ada orang yang menjemput untuk diantar ke Hotel.

- Bahwa pada tanggal 10 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dihubungi Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO yang memberitahukan bahwa pada tanggal 15 April 2016 berangkat ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI menemui Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO di Pelabuhan Chunai yang saat itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO didampingi teman wanitanya, setelah itu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO naik Kapal Laut menuju ke Hongkong dan setelah di Hongkong naik Pesawat menuju ke Jakarta dan sekitar pukul 21.00 WIB sampai di Bandara Soekrano Hatta lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dijemput oleh saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM kemudian oleh saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.12 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, setelah sampai di Loby Fave Hotel lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI Cek in di kamar 9032 sedangkan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO cek in di Kamar 9016;
- Pada tanggal 16 April 2016 Terdakwa 2 CHEN SHAOYAN ALIAS XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO bersama saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM mengadakan pertemuan dengan MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) membahas penerimaan barang yaitu saksi QIU JUNJIE alias JUNJI yang diperintah untuk menerima barang. Kemudian pada tanggal 27 April 2016 saksi QIU JUNJIE alias JUNJI menerima pesan dari SIAU CIAO (DPO) melalui Wechat intinya disuruh mencari Gudang untuk disewa.
- Kemudian pada tanggal 20 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI didatangi MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) yang ditemani seseorang tidak dikenal ke Kamar 9032, saat itu MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit Handphone kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dengan pesan tidak boleh dipakai menghubungi keluar dan hanya untuk menerima saja, setelah itu MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) menemui Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO di Kamar 9016 dan saat itu Terdakwa 2, CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI mengikuti ke Kamar 9016, setelah itu MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) bersama temannya tersebut pulang.

Hal 5 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PTDKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 ketika sedang di Apartemen Best Western Mangga Dua Jakarta Utara saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM menerima pesan dari SIAU CIAO WA (DPO) melalui Wechat intinya disuruh menjemput MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) dan LIU ZHANOU (DPO) di Bandara Soekarno Hatta untuk diantar ke Fave Hotel. Kemudian sekitar pukul 20.20 WIB saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM menjemput ke Bandara Soekarno Hatta dan diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat.
- Pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Catay Pacific dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu dijemput oleh saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM lalu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat lalu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING cek in di Kamar 9010 menggunakan Paspor dan yang membayar uang sewa kamar adalah saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM, sekitar setengah jam kemudian di Kamar 9010 Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING didatangi Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI intinya memberitahu akan pulang dulu ke China lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI memberikan uang kepada Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya makan dan perpanjangan sewa kamar hotel serta Terdakwa 1. TAN WEIMING alias MING disuruh tetap menunggu di Kamar Hotel karena barang belum datang.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM mengirim pesan kepada SIAU CIAO WA (DPO) melalui Wechat intinya sudah dapat Gudang yaitu Ruko No.1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dengan harga sewa pertahun Rp. 70.000.000,\* (tujuh puluh juta rupiah) ditambah uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 16 Mei 2016 saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM melaksanakan perintah SIAU CIAO WA (DPO) yaitu menjemput LIU ZHANOU (DPO) dan MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO), selanjutnya saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM mengajak MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) dan SIAU CIAO WA (DPO) ke Kantor Broker Pro di Jl. Perancis Raya Kel. Kosambi Kec. Teluk Naga Kab. Tangerang membayar sewa Ruko sejumlah

Hal 6 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PTDKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi menggunakan nama saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM.

- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dari China kembali ke Jakarta lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI menyuruh Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING untuk pindah ke Kamar 9032 yang ditempati Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan selama di Kamar 9032 Terdakwa 1, TAN WEIMING alias AMING bertanya kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI kerjanya apa disini lalu dijawab Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI tunggu saja karena barang belum datang.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa 3, SHI JIAYI alias JIA BO menghubungi saksi QIU JUNJIE alias JUNJI yang saat itu ada di Negara China meminta supaya datang ke Indonesia untuk bergabung di Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. Setelah itu pada tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dihubungi BUDI (DPO) diberitahu barang impor dari China sudah sampai ke Indonesia dan setelah itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO memberitahukan kepada MENG YANG YE alias MR. TAKift (DPO) barang dari China sudah sampai ke Indonesia.
- Pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 wib aksi SANTA ALIAS AKAM dihubungi oleh LIU ZHANOU (dpo) yang memberitahu barang impor dari China akan diantar ke Gudang di Ruko No.1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang.
- Kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dihubungi BUDI (DPO) intinya disuruh datang ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 St 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No.22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk menjemput barang berupa 2 (dua) Set Moulding berisikan Narkotika jenis Shabu. Pada hari yang sama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO menerima uang dari CENG A YUE (DPO) sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING untuk biaya operasional sehari-hari.

Hal 7 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PTDKI



- Bahwa sekitar pukul 12.10 WIB saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM menghubungi LIU ZHANOU (DPO) memberitahu mau menjemput barang di Kantor Ekspedisi, setelah itu saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama ADUL (DPO) menjemput LIU ZHANOU (DPO) dan MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) di Fave Hotel dan kemudian berempat bersama-sama menuju ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No.22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan setibanya di Kantor Ekspedisi bertemu dengan BUDI (DPO) lalu menanyakan barang impor dari China dan karyawan Ekspedisi memberitahu barang impor sedang dalam perjalanan menuju ke Ruko No.1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang. Kemudian saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM disuruh BUDI (DPO) untuk menunggu di Ruko, selanjutnya saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO), LIU ZHANOU (DPO) dan ADUL (DPO) menuju ke Ruko No.1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan ketika diperjalanan saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dihubungi BUDI (DPO) yang memberitahu kalau sopir Ekspedisi sudah sampai di Ruko No.1.
- Sekitar pukul 15.00 WIB saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO), LIU ZHANOU (DPO) dan ADUL (DPO) sampai di Ruko No.1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang, setelah pintu Ruko dibuka lalu saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama ADUL (DPO) menyewa Forklip seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mengangkat; 2 (dua) Set Cetakan Mesin Moulding berisikan Narkotika jenis Shabu kedalam Gudang. Selanjutnya MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) bersama LIU ZHANOU (DPO) mulai membongkar 2 (dua) Set Cetakan Mesin Moulding dan setelah dibuka saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama ADUL (DPO) melihat dari dalam 2 (dua) Set Cetakan Mesin Moulding tersebut terdapat Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua) puluh bungkus plastik masing-masing plastik berat brutto 1.000 (seribu) gram sehingga berat shabu seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram atau seberat 20 Kilo Gram. Selanjutnya shabu tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) puluh Kilo Gram Shabu dan setelah itu saksi

Hal 8 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PTDKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama ADUL (DPO) mengetes shabu dengan cara mengkonsumsi sedikit dan hasilnya shabu bagus.

- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) dan ADUL (DPO) membawa 2 (dua) Koper berisikan shabu ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat menggunakan Mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel yang mana ketika itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO sedang makan diluar Hotel yaitu didaerah Gajah Mada. Setelah tahu Shabu sudah ada di Kamar 9032 selanjutnya Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2 CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO pulang ke Kamar 9032 lalu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO menerima 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing kopor berisi 10 (sepuluh) puluh Kilo Gram Shabu dari MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO), kemudian kopor berisikan shabu disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB saksi Q)U JUNJIE alias JUNJI sampai di Bandara Soekarno Hatta dan dijemput oleh saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM kemudian diantarkan ke Fave Hotel di Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI cek in di kamar 9010;
- Setelah mendapatkan kamar 9010 selanjutnya saksi QIU JUNJIE alias JUNJI menemuui Terdakwa 1 TAN WEIMING alias AMING dan Terdakwa 3 SHI JIAYI alias JIA BO di Kamar 9032 dan pada saat itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO memperlihatkan 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing kopor berisi 10 (sepuluh) puluh Kilo Gram Shabu yang salah satu kopornya disimpan didalam safety box yang ada di Kamar 9032, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO keluar untuk makan.
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Mei 2016 ketika saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) dan ADUL (DPO) sampai di Lobby Fave Hotel membawa 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing berisi Shabu,

Hal 9 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PTDKI



gerak-geriknya sedang diawasi oleh satu Tim Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa 1 TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi QIU JUNJIE alias JUNJI baru pulang dari Rumah Makan La Mei Zi di Jl. Mangga Besar I Jakarta Barat dan ketika hendak masuk ke Kamar 9032 dan 9011 petugas Polisi langsung melakukan penangkapan disaksikan petugas Security Hotel, yaitu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING ditangkap di Kamar 9032, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO ditangkap di Kamar 9011 sedangkan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI ditangkap di Kamar 9010, selanjutnya Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI dipertemukan dengan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING di Kamar 9032 dan ketika melakukan pengeledahan petugas Polisi menemukan 1 (satu) Kopor warna merah merek Polio Hoby dalam keadaan terkunci. Selanjutnya petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka kopor dan ketika itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi QIU JUNJIE alias JUNJI menjawab tidak tahu, sehingga petugas Polisi membuka Kopor secara paksa dan dari dalam kopor ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode A.1 s/d Kode A. 10).
- Setelah itu petugas Polisi membuka Safety Book Hotel akan tetapi terkunci lalu petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka safety book akan tetapi Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi QIU JUNJIE alias JUNJI menjawab tidak tahu sehingga petugas Polisi memanggil Manager Hotel dan safety book tersebut berhasil dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode B.1 s/d Kode B.10).
- Dengan ditemukannya narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) kilo gram tersebut, selanjutnya petugas Polisi melakukan pengeledahan badan, pakaian dan kamar Hotel sehingga petugas Polisi

Hal 10 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyita barang bukti yaitu dari Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING berupa : 1 (satu) Paspor China Nomoe E 79375063 atas nama TAN WEIMING, 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor 081283096398 dan 1 (satu) lembar kwitansi menginap di Kamar 9032 atas nama TAN WEIMING, dari Terdakwa 1 CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI di Kamar 9011 disita : 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor +8615013111234, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887 dan 1 (satu) Paspor China Nomor E 76914500 atas nama CHEN SHAOYAN, dari Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO disita : 1 (satu) unit Iphone warna Gold berikut simcard nomor +8615323916333, 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8618933425678, 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423, 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503, 1 (satu) Paspor China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI, 1 (satu) lembar Kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN, 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama SANTA, dari saksi QIU JUNJIE alias JUNJI disita : 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor + 8613232379999 dan 1(satu) paspor China nomor G 28299856 atas nama QIU JUNJIE ;

- Dalam pemeriksaan .Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO menjelaskan shabu tersebut miliknya MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) yang diterima Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING pada tanggal 31 Mei 2016 di Kamar 9032, sedangkan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI tidak mengakui dan mengatakan tidka tahu sama sekali tentang shabu yang disita, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI, Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI dibawa petugas Polisi ke Tangerang untuk mencari Gudang / Ruko No.1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan sekitar pukul 23.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM disamping Mali Dadap



Tangerang dengan barang bukti yang disita yaitu 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077.

- Setelah diperiksa saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 WIB dibawa ke Ruko No.1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan dari dalam gudang ruko ditemukan 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (Moulding), dalam pemeriksaan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI mengaku sebagai mitra kerja dan barang berupa 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (Moulding) diakui Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO mengaku barang tersebut milik perusahaan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM, sedangkan saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM mengaku 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (Moulding) tersebut bekas tempat shabu yang diimpor dari China.
- Selanjutnya para Terdakwa bersama saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di Polda Metro Jaya seluruh shabu tersebut dari masing-masing bungkus disisahkan masing-masing berat brutto 5 (lima) gram (seluruhnya 100 gram) guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan tertanggal 03-06-2016, sedangkan sisanya berat brutto 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) gram atau berat brutto 19,9 Kilo dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 21-07-2016.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor LAB : 2211/NNF/2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan berupa : 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode A.1 s.d A. 10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 40,8363 gram diberi nomor barang bukti 0889/2016/PF dan 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode B. 1 s.d B. 10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 42,4005 gram diberi nomor barang bukti 0890/2016/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu berat brutto 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2, CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI, Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO, saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI, CENG A YUE, MENG YANG YE alias MR. TANG, SIAU CIAO WA, LIU ZHANOU, BUDI dan ADUL (keenamnya masih DPO) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

.... Bahwa Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO, bersama-sama dengan saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara splitzing), CENG A YUE, MENG YANG YE alias MR. TANG, SIAU CIAO WA, LIU ZHANOU, BUDI dan ADUL (keenamnya masih DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2015, bertempat di Kamar 9032 Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Pada akhir bulan Maret 2016 ketika Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI sedang makan bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO

Hal 13 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI





dan MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) disalah satu Rumah Makan yang ada di Negara China, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI ditawarkan pekerjaan oleh MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) untuk menjaga barang di Indonesia dengan gaji setiap bulan sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) RMB dengan sistim pembayaran apabila pulang ke China akan dikirimkan uang gajinya, setelah setuju lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI disuruh oleh MENG YANG YE alias MR, TANG (DPO) untuk berangkat ke Indonesia bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO.

- Kemudian Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI mengadakan pertemuan dengan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING ditawarkan pekerjaan di Indonesia yaitu menjaga dan mengantarkan barang dengan gaji sebesar 8,000 (delapan ribu) RMB dan biaya untuk tempat tinggal dan makan ditanggung oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI, atas tawaran tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING menyetujui, lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI mengatakan agar menunggu karena BOSS yaitu MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) akan membelikan Tiket. Selanjutnya Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING mengajukan pembuatan Paspor dengan memakai biaya sendiri dan biayanya akan diganti oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI setelah Paspor jadi, kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING mengirimkan photo copy Paspor kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI untuk dibelikan Tiket Pesawat.
- Dua hari kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING diberitahu oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI akan ada orang yang mengirim kode booking tiket untuk ke Jakarta dan tidak lama kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING menerima SMS dari nomor seseorang berisikan kode booking itiket pesawat, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING dihubungi Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI yang memberitahu apabila sudah sampai di Bandara akan ada orang yang menjemput untuk diantar ke Hotel.
- Bahwa pada tanggal 10 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dihubungi Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO yang memberitahukan bahwa pada tanggal 15 April 2016 berangkat ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI menemui Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO di Pelabuhan Chunai yang



saat itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO didampingi teman wanitanya, setelah itu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO naik Kapal Laut menuju ke Hongkong dan setelah di Hongkong naik Pesawat menuju ke Jakarta dan sekitar pukul 21.00 WIB sampai di Bandara Soekarno Hatta lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dijemput oleh saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM kemudian oleh saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, setelah sampai di Loby Fave Hotel lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI cek in di Kamar 9032 sedangkan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO cek in di Kamar 9016.

- Pada tanggal 16 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO bersama saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM mengadakan Pertemuan dengan MENG YANG YE alias MR TANG (dpo) membahas penerimaan barang yaitu QIU JUNJIE alias JUNJI yang diperintah untuk menerima barang, kemudian pada tanggal 27 April 2016, saksi QIU JUNJIE alias JUNJI menerima pesan dari SIAU CIAO (DPO) melalui Wechat intinya disuruh mencari Gudang untuk disewa.
- Kemudian pada tanggal 20 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI didatangi MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) yang ditemani seseorang tidak dikenal ke Kamar 9032, saat itu MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit Handphone kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dengan pesan tidak boleh dipakai menghubungi keluar dan hanya untuk menerima saja, setelah itu MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) menemui Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO di Kamar 9016 dan saat itu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI mengikuti ke Kamar 9016, setelah itu MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) bersama temannya tersebut pulang.
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 ketika sedang di Apartemen Best Western Mangga Dua Jakarta Utara saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM menerima pesan dari SIAU CIAO WA (DPO) melalui Wechat intinya disuruh menjemput MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) dan LIU ZHANOU (DPO) di Bandara Soekarno Hatta untuk diantar ke Fave Hotel. Kemudian sekitar pukul 20.20 WIB saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM menjemput ke Bandara Soekarno Hatta dan diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Catay Pacific dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu dijemput oleh saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM lalu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat lalu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING cek in di Kamar 9010 menggunakan Paspor dan yang membayar uang Sewa kamar adalah saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM, sekitar setengah jam kemudian di Kamar 9010 Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING didatangi Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI intinya memberitahu akan pulang dulu ke China lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI memberikan uang kepada Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya makan dan perpanjangan sewa kamar hotel serta Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING disuruh tetap menunggu di Kamar Hotel karena barang belum datang.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM mengirim pesan kepada SIAU CIAO WA (DPO) melalui Wechat intinya sudah dapat Gudang yaitu Ruko No. 1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dengan harga sewa pertahun Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 16 Mei 2016 saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM melaksanakan perintah SIAU CIAO WA (DPO) yaitu menjemput LIU ZHANOU (DPO) dan MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO), selanjutnya saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM mengajak MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) dan SIAU CIAO WA (DPO) ke Kantor Broker Pro di Jl. Perancis Raya Kel. Kosambi Kec. Teluk Naga Kab. Tangerang membayar sewa Ruko sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi menggunakan nama saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dari China kembali ke Jakarta lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI menyuruh Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING untuk pindah ke Kamar 9032 yang ditempati Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan selama di Kamar 9032 Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bertanya kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN

Hal 16 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alias XIAO YAN ZI kerjanya apa disini lalu dijawab Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI tunggu saja karena barang belum datang.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa 3; SHI JIAYI alias JIA BO menghubungi saksi QIU JUNJIE alias JUNJI yang saat itu ada di Negara China meminta supaya datang ke Indonesia untuk bergabung di Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. Setelah itu pada tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dihubungi BUDI (DPO) diberitahu barang impor dari China sudah sampai ke Indonesia dan setelah itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO memberitahukan kepada MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) barang dari China sudah sampai ke Indonesia.
  - Pada hari sabtu tanggal 28 mei 2016 sekitar pukul 16.00 wib Saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dihubungi oleh ZIU ZHANOU (dpo) yang memberitahu barang impor dari china akan diantar ke Gudang di Ruko no 1 di Jalan Raya perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi ;Kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dihubungi BUOT (DPO) intinya disuruh datang ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 St 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No.22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk menjemput barang berupa 2 (dua) Set Moulding berisikan Narkotika jenis Shabu. Pada hari yang sama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO menerima uang dari CENG A YUE (DPO) sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING untuk biaya operasional sehari-hari.
  - Bahwa sekitar pukul 12.10 WIB saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM menghubungi LIU ZHANOU (DPO) memberitahu mau menjemput barang di Kantor Ekspedisi, setelah itu saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama ADUL (DPO) menjemput LIU ZHANOU (DPO) dan MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) di Fave Hotel dan kemudian berempat bersama-sama menuju ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No.22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan setibanya di Kantor Ekspedisi bertemu dengan BUDI (DPO) lalu menanyakan barang impor dari China dan karyawan Ekspedisi memberitahu barang impor sedang dalam perjalanan menuju ke Ruko No.1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi

Hal 17 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang. Kemudian saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM disuruh BUDI (DPO) untuk menunggu di Ruko, selanjutnya saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO), LIU ZHANOU (DPO) dan ADUL (DPO) menuju ke Ruko No.1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan ketika diperjalanan saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dihubungi BUDI (DPO) yang memberitahu kalau sopir Ekspedisi sudah sampai di Ruko No.1.

- Sekitar pukul 15.00 WIB saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO), UU ZHANOU (DPO) dan ADUL (DPO) sampai di Ruko No.1 di JL Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang, setelah pintu Ruko dibuka lalu saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama ADUL (DPO) menyewa Forklip seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mengangkat 2 (dua) Set Cetakan Mesin Moulding berisikan Narkotika jenis Shabu kedalam Gudang. Selanjutnya MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) bersama LIU ZHANOU (DPO) mulai membongkar 2 (dua) Set Cetakan Mesin Moulding dan setelah dibuka saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama ADUL (DPO) melihat dari dalam 2 (dua) Set Cetakan Mesin Moulding tersebut terdapat Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua) puluh bungkus plastik masing-masing plastik berat brutto 1.000 (seribu) gram sehingga berat shabu seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram atau seberat 20 Kilo Gram. Selanjutnya shabu tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing kopor berisi 10 (sepuluh) puluh Kilo Gram Shabu dan setelah itu saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama ADUL (DPO) mengetes shabu dengan cara mengkonsumsi sedikit dan hasilnya shabu bagus.
- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) dan ADUL (DPO) membawa 2 (dua) Kopoer berisikan shabu ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat menggunakan Mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel yang mana ketika itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO sedang makan diluar Hotel yaitu didaerah Gajah Mada. Setelah tahu Shabu sudah ada di Kamar 9032 selanjutnya Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa





3. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3, SHI JIAYI alias JIA BO pulang ke Kamar 9032 lalu Terdakwa 3, SHI JIAYI alias JIA BO menerima 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing kopor berisi 10 (sepuluh) puluh Kilo Gram Shabu dari MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO), kemudian kopor berisikan shabu disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB saksi QIU JUNJIE alias JUNJI sampai di Bandara Soekarno Hatta dan dijemput oleh saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM kemudian diantarkan ke Fave Hotel di Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI cek in di Kamar 9010.
- Setelah mendapatkan kamar 9010 selanjutnya saksi QIU JUNJIE alias JUNJI menemui Terdakwa 1 TAN WEIMING alias AMING dan Terdakwa 3 SHI JIAYI alias JIA BO di kamar 9032 dan pada saat itu Terdakwa 3 SHI JIAYI alias JIA BO di kamar 9032 dan pada saat itu Terdakwa 3 SHI JIAYI alias JIA BO memperlihatkan 2 (dua) buah koper warna merah dan warna pink masing-masing kopor berisi 10 (sepuluh) puluh kilo Gram Shabu yang salah satu kopornya disimpan didalam safety box yang ada di Kamar 9032, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO keluar untuk makan.
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Mei 2016 ketika saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) dan ADUL (DPO) sampai di Loby Fave Hotel membawa 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing berisi Shabu, gerak-geriknya sedang diawasi oleh satu Tim Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa 1 TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi QIU JUNJIE alias JUNJI baru pulang dari Rumah Makan La Mei Zi di Jl Mangga Besar I Jakarta Barat dan ketika hendak masuk ke Kamar 9032 dan 9011 petugas Polisi langsung melakukan penangkapan disaksikan petugas Security Hotel, yaitu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING ditangkap di Kamar 9032, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO ditangkap di Kamar 9011 sedangkan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI ditangkap di Kamar 9010,



selanjutnya Terdakwa 2, CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi QJU JUNJIE alias JUNJI dipertemukan dengan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING di Kamar 9032 dan ketika melakukan penggeledahan petugas Polisi menemukan 1 (satu) Kopor warna merah merek Polio Hoby dalam keadaan terkunci. Selanjutnya petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka kopor dan ketika itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi QIU JUNJIE alias JUNJI menjawab tidak tahu, sehingga petugas Polisi membuka Kopor secara paksa dan dari dalam kopor ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode A.1 s/d Kode A. 10).

- Setelah itu petugas Polisi membuga Safety Book Hotel akan tetapi terkunci lalu petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka safety book akan tetapi Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi QIU JUNJIE alias JUNJI menjawab tidak tahu sehingga petugas Polisi memanggil Manager Hotel dan safety book tersebut berhasil dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode B. 1 s/d Kode B. 10).
- Dengan ditemukannya narkotika jenis shabu berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) kilo gram tersebut, selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar Hotel sehingga petugas Polisi menyita barang bukti yaitu dari Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING berupa : 1 (satu) Paspor China Nomoe E 79375063 atas nama TAN WEIMING, 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor 081283096398 dan 1 (satu) lembar kwitansi menginap di Kamar 9032 atas nama TAN WEIMING, dari Terdakwa 2 CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI di Kamar 9011 disita : 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor +8615013111234, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887 dan 1 (satu) Paspor China Nomor E 76914500 atas nama CHEN SHAOYAN, dari Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO disita : 1 (satu) unit Iphone warna Gold berikut simcard nomor +8615323916333, 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8618933425678, 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek

Hal 20 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asiafone berikut simcard nomor 087888672423, 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503, 1 (satu) Paspur China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI, 1 (satu) lembar Kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN, 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama SANTA, dari saksi QIU JUNJIE alias JUNJI disita : 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8613232379999 dan 1 (satu) Paspur China Nomor G 28299856 atas nama QIU JUNJIE.

- Dalam pemeriksaan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3 SHI JIAYI alias JIA BO menjelaskan shabu tersebut miliknya MENG YANG YE alias MR TANG (dpo) yang diterima Terdakwa 1 TAN WEIMING alias AMING pada tanggal 31 Mei 2016 di Kamar \$032, sedangkan saksi QJU JUNJIE alias JUNJI tidak mengakui dan mengatakan tidka tahu sama sekali tentang shabu yang disita, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI, Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI dibawa petugas Polisi ke Tangerang untuk mencari Gudang / Ruko No.1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan sekitar pukul 23.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM disamping Mali Dadap Tangerang dengan barang bukti yang disita yaitu 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung wama putih berikut simcard nomor 0816707077.
- Setelah diperiksa saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 WIB dibawa ke Ruko No.1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan dari dalam gudang ruko ditemukan 2 (du a) unit Mesin Pres Plat Besi (Moulding), dalam pemeriksaan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI mengaku sebagai mitra kerja dan barang berupa 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (Moulding) diakui Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO mengaku barang

Hal 21 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik perusahaan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM, sedangkan saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM mengaku 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (Moulding) tersebut bekas tempat shabu yang diimpor dari China.

- Selanjutnya para Terdakwabersama saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di Polda Metro Jaya seluruh shabu tersebut dari masing-masing bungkus disisihkan masing-masing berat brutto 5 (lima) gram (seluruhnya 100 gram) guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan tertanggal 03-06-2016, sedangkan sisanya berat brutto 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) gram atau berat brutto 19,9 Kilo dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 21-07-2016.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Nomor LAB : 2211/NNF/2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan berupa : 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode A.1 s.d A.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 40,8363 gram diberi nomor barang bukti 0889\*/2016/PF dan 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode B.1 s.d B. 10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 42,4005 gram diberi nomor barang bukti 0890/2016/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I jenis shabu berat brutto 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI, Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO, saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI, CENG A YUE, MENG YANG YE alias MR. TANG, SIAU CIAO WA, LIU ZHANO, BUDI dan ADUL (keenamnya masih DPO) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-

Hal 22 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## LEBIH SUBSIDAIR :

..... Bahwa Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO, bersama-sama dengan saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara splitting), CENG A YUE, MENG YANG YE alias MR. TANG, SIAU CIAO WA, LIU ZHANO, BUDI dan ADUL (keenamnya masih DPO), pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2015, bertempat di Kamar 9032 Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada akhir bulan Maret 2016 ketika Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI sedang makan bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) disalah satu Rumah Makan yang ada di Negara China, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI ditawarkan pekerjaan oleh MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) untuk menjaga barang di Indonesia dengan gaji setiap bulan sejumlah 20.000 (dua puluh ribu) RMB dengan sistem pembayaran apabila pulang ke China akan dikirimkan uang gajinya, setelah setuju lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI disuruh oleh MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) untuk berangkat ke Indonesia bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO.
- Kemudian Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI mengadakan pertemuan dengan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING ditawarkan pekerjaan di Indonesia yaitu menjaga dan mengantarkan barang dengan gaji sebesar 8.000 (delapan ribu) RMB dan biaya untuk tempat tinggal dan makan ditanggung oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI,

Hal 23 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tawaran tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING menyetujui, lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI

mengatakan agar menunggu karena BOSS yaitu MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) akan membelikan Tiket, Selanjutnya Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING mengajukan pembuatan Paspor dengan memakai biaya sendiri dan biayanya akan diganti oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI setelah Paspor jadi, kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING mengirimkan photo copy Paspor kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI untuk dibelikan Tiket Pesawat.

- Dua hari kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING diberitahu oleh Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI akan ada orang yang mengirim kode booking tiket untuk ke Jakarta dan tidak lama kemudian Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING menerima SMS dari nomor seseorang berisikan kode booking tiket pesawat, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING dihubungi Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI yang memberitahu apabila sudah sampai di Bandara akan ada orang yang menjemput untuk diantar ke Hotel.

Bahwa pada tanggal 10 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dihubungi Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO yang memberitahukan bahwa pada tanggal 15 April 2016 berangkat ke Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI menemui Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO di Pelabuhan Chunai yang saat itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO didampingi teman wanitanya, setelah itu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI bersama Terdakwa 2 SHI JIAYI alias JIA BO naik Kapal Laut menuju ke Hongkong dan setelah di Hongkong naik Pesawat menuju ke Jakarta dan sekitar pukul 21.00 WIB sampai di Bandara Soekrano Hatta lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dijemput oleh saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM kemudian oleh saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, setelah sampai di Loby Fave Hotel lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI cek in di Kamar 9032 sedangkan Terdakwa 3 SHI JIAYI alias JIA BO cek in di Kamar 9016.

- Pada tanggal 16 April 2016 Terdakwa 2 CHEN SHAOYAN ALIAS XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3 SHI JIAYI alias JIA BO bersama saksi SANTA alias

Hal 24 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIANG alias AKAM mengadakan pertemuan dengan MENG YANG YE alias MR TANG (dpo) membahas penerimaan barang yaitu saksi QIU JUNJIE alias JUNJI yang diperintah untuk menerima barang, kemudian pada tanggal 27 April 2016 saksi QIU JUNJIE alias JUNJI menerima pesan dari SIAU CIAO (DPO) melalui Wechat intinya disuruh mencari Gudang untuk disewa.

- Kemudian pada tanggal 20 April 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI didatangi MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) yang ditemani seseorang tidak dikenal ke Kamar 9032, saat itu MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit Handphone kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dengan pesan tidak boleh dipakai menghubungi keluar dan hanya untuk menerima saja, setelah itu MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) menemui terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO di Kamar 9016 dan saat itu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI mengikuti ke Kamar 9016, setelah itu MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) bersama temannya Tersebut pulang;
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2016 ketika sedang di Apartemen Best Western Mangga Dua Jakarta Utara saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM menerima pesan dari SIAU CIAO WA (DPO) melalui Wechat intinya disuruh menjemput MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) dan LIU ZHANOU (DPO) di Bandara Soekarno Hatta untuk diantar ke Fave Hotel. Kemudian sekitar pukul 20.20 WIB saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM menjemput ke Bandara Soekarno Hatta dan diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat.
- Pada tanggal 11 Mei 2016 Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING berangkat ke Jakarta menggunakan Pesawat Catay Pacific dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 21.00 WIB dan saat itu dijemput oleh saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM lalu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING diantar ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat lalu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING cek in di Kamar 9010 menggunakan Paspor dan yang membayar uang sewa kamar adalah saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM, sekitar setengah jam kemudian di Kamar 9010 Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING didatangi Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI intinya memberitahu akan pulang dulu ke China lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI memberikan uang kepada Terdakwa

Hal 25 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TAN WEIMING alias AMING sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya makan dan perpanjangan sewa kamar hotel serta Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING disuruh tetap menunggu di Kamar Hotel karena barang belum datang.

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM mengirim pesan kepada SIAU CIAO WA (DPO) melalui Wechat intinya sudah dapat Gudang yaitu Ruko No.1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dengan harga sewa pertahun Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ditambah uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 16 Mei 2016 saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM melaksanakan perintah SIAU CIAO WA (DPO) yaitu menjemput LIU ZHANOU (DPO) dan MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO), selanjutnya saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM mengajak MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) dan SIAU CIAO WA (DPO) ke Kantor Broker Pro di Jl. Perancis Raya Kel. Kosambi Kec. Teluk Naga Kab; Tangerang merhbayar sewa Ruko sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uang jaminan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi menggunakan nama saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM.
- Kemudian pada tanggal 19 Mei 2016 Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dari China kembali ke Jakarta lalu Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI menyuruh Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING untuk pindah ke Kamar 9032 yang ditempati Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan selama di Kamar 9032 Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bertanya kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI kerjanya apa disini lalu dijawab Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI tunggu saja karena barang belum datang.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2016 Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO menghubungi saksi QIU JUNJIE alias JUNJI yang saat itu ada di Negara China meminta supaya datang ke Indonesia untuk bergabung di Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat. Setelah itu pada tanggal 27 Mei 2016 Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dihubungi BUDI (DPO) diberitahu barang impor dari China sudah sampai ke Indonesia dan setelah itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO memberitahukan kepada MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) barang dari China sudah sampai ke Indonesia

Hal 26 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 mei 2016 sekitar pukul 16.00 WIB saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dihubungi oleh LIU ZHANO (dpo) yang memberitahu barang impor dari China akan diantar ke Gudang di Ruko no 1 di Jalan Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan teluk Naga Kabupaten Tangerang;
- Kemudian pada tanggal 29 Mei 2016 saksi SANTA alias SANTA alias AKAM dihubungi BUDI(dpo) (DPO) intinya disuruh datang ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap 1 & 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No.22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk menjemput barang berupa 2 (dua) Set Moulding berisikan Narkotika jenis Shabu. Pada hari yang sama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO menerima uang dari CENG A YUE (DPO) sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya uang diserahkan kepada Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING untuk biaya operasional sehari-hari.
- Bahwa sekitar pukul 12.10 WIB saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM menghubungi LIU ZHANO (DPO) memberitahu mau menjemput barang di Kantor Ekspedisi, setelah itu saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama ADUL (DPO) menjemput LIU ZHANO (DPO) dan MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) di Fave Hotel dan kemudian berempat bersama-sama menuju ke EKSPEDISI BUANA EXPRES di Pergudangan Sentra Industri Terpadu Tahap1 & : 2 di Jl. Elang Laut Blok E2 No.22-23 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara dan setibanya di Kantor Ekspedisi bertemu dengan BUDI (DPO) lalu menanyakan barang impor dari China dan karyawan Ekspedisi memberitahu barang impor sedang dalam perjalanan menuju ke Ruko No.1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang. Kemudian saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM disuruh BUDI (DPO) untuk menunggu di Ruko, selanjutnya saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO), LIU ZHANO (DPO) dan ADUL (DPO) menuju ke Ruko No.1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan ketika diperjalanan saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dihubungi BUDI (DPO) yang memberitahu kalau sopir Ekspedisi sudah sampai di Ruko No. 1.
- Sekitar pukul 15.00 WIB saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO), LIU ZHANO (DPO) dan ADUL

Hal 27 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI





(DPO) sampai di Ruko No.1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang, setelah pintu Ruko dibuka lalu saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama ADUL (DPO) menyewa Forklift seharga Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mengangkat 20 (dua) Set Cetakan Mesin Moulding berisikan Narkotika jenis Shabu kedalam Gudang. Selanjutnya MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) bersama LIU ZHANOU (DPO) mulai membongkar 2 (dua) Set Cetakan Mesin Moulding dan setelah dibuka saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama ADUL (DPO) melihat dari dalam 2 (dua) Set Cetakan Mesin Moulding tersebut terdapat Narkotika jenis Shabu sebanyak 20 (dua) puluh bungkus plastik masing-masing plastik berat brutto 1.000 (seribu) gram sehingga berat shabu seluruhnya 20.000 (dua puluh ribu) gram atau seberat 20 Kilo Gram. Selanjutnya shabu tersebut dimasukkan kedalam 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) puluh Kilo Gram Shabu dan setelah itu saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama ADUL (DPO) mengetes shabu dengan cara mengkonsumsi sedikit dan hasilnya shabu bagus.

- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) dan ADUL (DPO) membawa 2 (dua) Koper berisikan shabu ke Fave Hotel di Gedung LTC Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat menggunakan Mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel yang mana ketika itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO sedang makan diluar Hotel yaitu didaerah Gajah Mada. Setelah tahu Shabu sudah ada di Kamar 9032 selanjutnya Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO pulang ke Kamar 9032 lalu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO menerima 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing koper berisi 10 (sepuluh) puluh Kilo Gram Shabu dari MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO), kemudian koper berisikan shabu disimpan di Kamar 9032 Fave Hotel.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB saksi QIU JUNJIE alias JUNJI sampai di Bandara Soekarno Hatta dan dijemput oleh saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM kemudian diantarkan ke Fave

Hal 28 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI





Hotel di Glodok Jl. Hayam Wuruk No.127 Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat dan saksi QJU JUNJIE alias JUNJI cek in di Kamar 9010.

- Setelah mendapatkan Kamar 9010 selanjutnya saksi QJU JUNJIE alias JUNJI menemui Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO di Kamar 9032 dan pada saat itu Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO memperlihatkan 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing kopor berisi 10 (sepuluh) puluh Kilo Gram Shabu yang salah satu kopornya disimpan didalam safety box yang ada di Kamar 9032, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO keluar untuk makan.
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Mei 2016 ketika saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM bersama MENG YANG YE alias MR. TANG (DPO) dan ADUL (DPO) sampai di Loby Fave Hotel membawa 2 (dua) buah Koper warna merah dan warna pink masing-masing berisi Shabu, gerak-geriknya sedang diawasi oleh satu Tim Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 17.30 WIB ketika Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi QIU JUNJIE alias JUNJI baru pulang dari Rumah Makan La Mei Zi di Jl. Mangga Besar I Jakarta Barat dan ketika hendak masuk ke Kamar 9032 dan 9011 petugas Polisi langsung melakukan penangkapan disaksikan petugas Security Hotel, yaitu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING ditangkap di Kamar 9032, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO ditangkap di Kamar 9011 sedangkan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI ditangkap di Kamar 9010, selanjutnya Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI bersama Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI dipertemukan dengan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING di Kamar 9032 dan ketika melakukan pengeledahan petugas Polisi menemukan 1 (satu) Koper warna merah merek Polio Hoby dalam keadaan terkunci. Selanjutnya petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka kopor dan ketika itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi QIU JUNJIE alias JUNJI menjawab tidak tahu, sehingga petugas Polisi membuka Koper secara paksa dan dari dalam

Hal 29 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI



kopor ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode A.1 s/d Kode A. 10).

- Setelah itu petugas Polisi membuka Safety Book Hotel akan tetapi terkunci lalu petugas Polisi menanyakan berapa kode untuk membuka safety book akan tetapi Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi QIU JUNJIE alias JUNJI menjawab tidak tahu sehingga petugas Polisi memanggil Manager Hotel dan safety book tersebut berhasil dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode B. 1 s/d Kode B. 10).
- Dengan ditemukannya narkoba jenis shabu berat brutto seluruhnya 20 (dua puluh) kilo gram tersebut, selanjutnya petugas Polisi melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar Hotel sehingga petugas Polisi menyita barang bukti yaitu dari Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING berupa : 1 (satu) Paspor China Nomoe E 79375063 atas nama TAN WEIMING, 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor 081283096398 dan 1 (satu) lembar kwitansi menginap di Kamar 9032 atas nama TAN WEIMING, dari Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI di Kamar 9011 disita : 1 (satu) unit Iphone warna putih berikut simcard nomor +8615013111234, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887 dan 1 (satu) Paspor China Nomor E 76914500 atas nama CHEN SHAOYAN, dari Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO disita : 1 (satu) unit Iphone warna Gold berikut simcard nomor +8615323916333, 1 (satu) unit Iphone warna silver berikut simcard nomor +8618933425678, 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423, 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503, 1 (satu) Paspor China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI, 1 (satu) lembar Kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN, 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama SANTA, dari saksi QIU JUNJIE alias JUNJI disita : 1 (satu) unit

Hal 30 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI



Iphone warna silver berikut simcard nomor +8613232379999 dan 1 (satu) Paspor China Nomor G 28299856 atas nama QIU JUNJIE.

Dalam pemeriksaan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN aliai XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3 SHI JIAYI alias JIA BO menjelaskan shabu tersebut miliknya MENG YANG YE alias MR TANG (dpo) yang diterima Terdakwa I TANWEIMING pada tanggal 31 Mei 2016 d kamar 9032 sedangkan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI alias JUNJI tidak mengakui dan mengatakan tidak tahu sama sekali tentang shabu yang disita, setelah itu Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI, Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI dibawa petugas Polisi ke Tangerang untuk mencari Gudang / Ruko No.1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan sekitar pukul 23.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM disamping Mali Dadap Tangerang dengan barang bukti yang disita yaitu 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077.

- Setelah diperiksa saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM pada hari Jum'at tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 00.30 WIB dibawa ke Ruko No.1 di Jl. Raya Perancis Kavling 1479 Kelurahan Kosambi Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang dan dari dalam gudang ruko ditemukan 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (Moulding), dalam pemeriksaan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO serta saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI mengaku sebagai mitra kerja dan barang berupa 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (Moulding) diakui Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO mengaku barang tersebut milik perusahaan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dan saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM, sedangkan saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM mengaku 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (Moulding) tersebut bekas tempat shabu yang diimpor dari China.,
- Selanjutnya para Terdakwa bersama saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di Polda Metro Jaya seluruh shabu tersebut dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bungkus disisihkan masing-masing berat brutto 5 (lima) gram (seluruhnya 100 gram) guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik sesuai Berita Acara Penyisihan tertanggal 03-06-2016, sedangkan sisanya berat brutto (sembilan belas ribu sembilan ratus) gram atau berat brutto 19,9 Kilo dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 21-07-2016.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 2211/NNF/2016 tanggal 15 Juli 2016 dengan kesimpulan barang bukti hasil penyisihan berupa : 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode A.1 s.d A.10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 40,8363 gram diberi nomor barang bukti 0889/2016/PF dan 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip (Kode B.i s.d B. 10) masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 42,4005 gram diberi nomor barang bukti 0890/2016/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berat brutto 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING bersama Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI, Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO, saksi SANTA alias ALIANG alias AKAM dan saksi QIU JUNJIE alias JUNJI, CENG A YUE, MENG YANG YE alias MR. TANG, SIAU CIAO WA, LIU ZHANOU, BUDI dan ADUL (keenamnya masih DPO) tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 3 Maret 2017 Nomor.Reg.Perk: PDM-942/JKT.BR/10/2016, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana

Hal 32 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primair pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO dengan pidana MATI.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Kopor warna merah merek Pollo Hoby
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode A.1 s/d Kode A.10)
3. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode B.1 s/d Kode B.10)
4. 1 (satu) unit Iphone putih berikut simcard nomor 081283096398
5. 1 (satu) Iphone putih berikut simcard nomor +8615013111234
6. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887
7. 1 (satu) unit Iphone Gold berikut simcard no. +8615323916333
8. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8618933425678
9. 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423
10. 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625
11. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812
12. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503;
13. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8613232379999

Hal 33 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama SANTA
16. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN
17. 1 (satu) kwitansi menginap di Kamar 9032 an. TAN WEIMING
18. 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (Moulding)
19. 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko
20. 1 (satu) Paspur China Nomor E 79375063 an. TAN WEIMING
21. 1 (satu) Paspur China Nomor E 76914500 an. CHEN SHAOYAN
22. 1 (satu) Paspur China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI
23. 1 (satu) Paspur China Nomor G 28299856 atas nama QIU JUNJIE
24. 1 (satu) buah hardisk berisi rekaman CCTV di Fave Hotel
25. 1 (satu) unit mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver berikut STNK atas nama EVI.

**No.1 s/d No.25 seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa SANTA alias ALIANG alias AKAM.**

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Maret 2017 Nomor 1679/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Brt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam jual beli, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3.

Hal 34 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT DK1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHI JIAYI alias JIA BO dengan pidana penjara masing - masing selama Seumur hidup .

3. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Kopor warna merah merek Pollo Hoby
  2. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram(Kode A.1 s/d KodeA.10)
  3. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode B.1 s/d Kode B.10)
  4. 1 (satu) unit Iphone putih berikut simcard nomor 081283096398;
  5. 1 (satu) Iphone putih berikut simcard nomor +8615013111234;
  6. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887;
  7. 1 (satu) unit Iphone Gold berikut simcard no. +8615323916333
  8. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8618933425678
  9. 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423;
  10. 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625;
  11. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812;
  12. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503;
  13. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8613232379999;
  14. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077
  15. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama SANTA;

Hal 35 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN
17. 1 (satu) kwitansi menginap di Kamar 9032 an. TAN WEIMING
18. 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (Moulding)
19. 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko
20. 1 (satu) Paspor China Nomor E 79375063 an. TAN WEIMING
21. 1 (satu) Paspor China Nomor E 76914500 an. CHEN SHAOYAN
22. 1 (satu) Paspor China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI
23. 1 (satu) Paspor China Nomor G 28299856 atas nama QIU JUNJIE
24. 1 (satu) buah hardisk berisi rekaman CCTV di Fave Hotel
25. 1 (satu) unit mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver berikut STNK atas nama EVI.

**No.1 s/d No.25 seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa SANTA alias ALIANG alias AKAM.**

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 3 Maret 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1679/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 3 Maret 2017 dan permintaan banding tersebut pada tanggal 17 Maret 2017 telah diberitahukan kepada para Terdakwa/Penasihat Hukumnya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 14 / Akta.Pid.Sus/2017/ PN Jkt.Brt tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1679/PID.SUS/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 3 Maret 2017 dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 April 2017 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Hal 36 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 16 Maret 2017 dan telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 Maret 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara aquo selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sesuai dengan Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 15 Mei 2017 ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prosedur permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing tanggal 3 Maret 2017 dan 10 Maret 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1679/Pid.Sus/2016/PN Jkt.Brt tanggal 3 Maret 2017 dimana permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu, cara-cara, serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam memori bandingnya keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada para Terdakwa, dimana penjatuhan hukuman seumur hidup tidak menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa, serta tidak mempunyai daya tangkal kepada masyarakat, karena kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tergolong kejahatan berat yakni melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menerima, menyerahkan atau menjadi perantara narkoba jenis shabu seberat 20 (dua puluh) kg ;

Menimbang, bahwa disamping itu Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan bahwa perkara splitzing yang terkait dengan perkara aquo merupakan satu kesatuan perbuatan dengan Terdakwa atas nama Santa alias Aliang alias Akam, dimana Santa alias Aliang alias Akam tersebut menjadi pelaku dan membantu para Terdakwa telah dijatuhi hukuman Mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karenanya para Terdakwa sebagai pelaku utama dalam peredaran Narkotika Jaringan Internasional ini harus dijatuhi

*Hal 37 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT DKI*



hukuman yang sama dengan Santa alias Aliang alias Akam tersebut, agar putusan Majelis Hakim dapat mencerminkan rasa keadilan Masyarakat ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam perkara aquo tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1679/PID.SUS/2016/PN Jkt.Brt tanggal 3 Maret 2017, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang terbuktinya tindak pidana perkara aquo, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sekarang ini Negara Republik Indonesia telah memasuki darurat Narkoba yang mengancam keberadaan generasi yang akan datang, berbagai pengalaman menunjukkan kejahatan narkoba yang pelakunya telah diputus dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan, pelakunya tidak jera dan terus melakukan kejahatannya sekalipun para Terpidana tersebut masih menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan, atas dasar kenyataan tersebut satu-satunya upaya untuk menghambat peredaran narkoba adalah mengoptimalkan penegakan hukum, dan Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia harus mampu mengambil peran untuk menghambat kejahatan peredaran narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait perkara aquo para Terdakwa adalah warga negara asing yang merupakan jaringan internasional peredaran narkoba, dan telah memasukkan 20 (dua puluh) kg shabu-shabu ke wilayah Indonesia, sehingga adil apabila dijatuhi pidana yang berat untuk membuat efek jera bagi pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa apabila para Terdakwa tetap dijatuhkan pidana seumur hidup sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, kehidupannya akan menjadi beban negara, dan dikhawatirkan di

*Hal 38 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lembaga masyarakat nantinya yang bersangkutan dapat mengendalikan peredaran narkoba dengan berbagai cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang tepat yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah pidana mati seperti yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang patut dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah pidana mati, maka terkait hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor Nomor 1679/PID.SUS/2016/PN Jkt.Br tanggal 3 Maret 2017, dapat dipertahankan dan dikuatkan, dan harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 241, 242 KUHP jo pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Maret 2017 Nomor 1679/Pid.Sus/2016/PN Jkt Br, yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa
2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO tersebut diatas telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam jual beli

Hal 39 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. TAN WEIMING alias AMING, Terdakwa 2. CHEN SHAOYAN alias XIAO YAN ZI dan Terdakwa 3. SHI JIAYI alias JIA BO tersebut diatas masing - masing dengan pidana M A T I ;
3. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Kopor warna merah merek Pollo Hoby
  2. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram(Kode A.1 s/d KodeA.10)
  3. 10 (sepuluh) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal warna putih berat brutto 1.000 (seribu) gram atau berat brutto seluruhnya 10 Kilo gram (Kode B.1 s/d Kode B.10)
  4. 1 (satu) unit Iphone putih berikut simcard nomor 081283096398;
  5. 1 (satu) Iphone putih berikut simcard nomor +8615013111234;
  6. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Samsung berikut simcard nomor 081337438887;
  7. 1 (satu) unit Iphone Gold berikut simcard no. +8615323916333
  8. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8618933425678
  9. 1 (satu) unit Handphone warna putih hitam merek Asiafone berikut simcard nomor 087888672423;
  10. 1 (satu) unit Handphone warna putih biru merek Asiafone berikut simcard nomor 085892775625;
  11. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Nokia berikut simcard nomor 081288718812;
  12. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek Haier berikut simcard nomor 081285797699 dan 081283096503;
  13. 1 (satu) unit Iphone silver berikut simcard no +8613232379999;

Hal 40 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcard nomor 0816707077
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Ruko di Jl. Raya Perancis 1479 Kosambi Tangerang atas nama SANTA;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti menginap di Kamar 9010 dan 9011 atas nama CHEN
17. 1 (satu) kwitansi menginap di Kamar 9032 an. TAN WEIMING
18. 2 (dua) unit Mesin Pres Plat Besi (Moulding)
19. 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Ruko
20. 1 (satu) Paspor China Nomor E 79375063 an. TAN WEIMING
21. 1 (satu) Paspor China Nomor E 76914500 an. CHEN SHAOYAN
22. 1 (satu) Paspor China Nomor E 12737658 atas nama SHI JIAYI
23. 1 (satu) Paspor China Nomor G 28299856 atas nama QIU JUNJIE
24. 1 (satu) buah hardisk berisi rekaman CCTV di Fave Hotel
25. 1 (satu) unit mobil Luxio Nomor Polisi B-1072-BRE warna silver berikut STNK atas nama EVI.

**No.1 s/d No.25 seluruhnya dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa SANTA alias ALIANG alias AKAM.**

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu, tanggal 14 Juni 2017** oleh kami **James Butar Butar, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **M. Zubaidi Rahmat, S.H. dan Achmad Yusak, S.H.M.H.** para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 118/PID.SUS/2017/PT.DKI Jakarta tanggal 12 Juni 2017, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 16 Juni 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim

Hal 41 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **J U I T A, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**M.ZUBAIDI RAHMAT, S.H.**

**JAMES BUTAR-BUTAR, S.H., M.Hum.**

**ACHMAD YUSAK, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**J U I T A, S.H..**

Hal 42 dari 42 Hal. Puts. Perk. Nomor 118/PID.SUS/2017/PT/DKI